



P E N E T A P A N
Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MIZIN ARTOYO, Tempat lahir Padang Serunaian, Tanggal lahir 18 Agustus 1983, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Pagar Dewa Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Desember 2021 Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mna tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 23 Desember 2021 Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mna tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 22 Desember 2021 di bawah register Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Wanita bernama NOHANIAH RISTINA, Yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2010 di Bengkulu Selatan berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna No 92/04/IX/2010 Tertanggal 13 September 2021;



- Bahwa atas pernikahan tersebut telah lahir (2) orang anak salah satunya M. Aristides Wid Bell
- Bahwa atas anak/pemohon tersebut telah diterbitkan kutipan akta kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bengkulu Selatan nomor 1701-LU-25052012-0029 Tertanggal 25 Mei 2012 atas nama M. Aristides Wid Bell.
- Bahwa terhadap nama yang ada tersebut pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon Yang Semula M. Aristides Wid Bell Menjadi Muhammad Aris.
- Bahwa alasan Pergantian tersebut adalah karena sering terjadi kesalahan penulisan di dalam pembuatan raport.;
- Bahwa dengan nama tersebut anak mengalami sulit bergaul (minder) karena mempunyai nama yang tidak dia mengerti arti dan maknanya;
- Bahwa oleh karena itu agar pergantian nama tersebut benar menurut hukum maka diperlukan penetapan pengadilan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manna kiranya dapat memeriksa dan mengadili selanjutnya mengabulkan permohonan pemohon yang sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama yang terdapat dalam kutipan akta kelahiran nomor 1701-LU-25052012-0029 Tertanggal 25 Mei 2012 atas nama M. Aristides Wid Bell.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan pada regester kependudukan yang sedang sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mizin Artoyo, Nomor Induk Kependudukan 1705041808830001 (**Bukti P-1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mizin Artoyo, Nomor 170105109150003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **(Bukti P-2)**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/IX/2010 antara Mizin Artoyo, A. Md dengan Nohaniah Ristina, S.Pdi **(Bukti P-3)**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-25052012-0029 atas nama M. ARISTIDES WID BELL yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan **(Bukti P-4)**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas P-1 sampai P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOSI PUSPITA SARI:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2010 dengan istri Pemohon bernama Nohaniah Ristina, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dari M. Aristides Wid Bell mau diganti dengan nama Muhammad Aris;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut di buku raport, dan karena sering terjadi kesalahan penyebutan nama menyebabkan Anak Pemohon sering dibully di sekolah;
- Bahwa anak Pemohon M. Aristides Wid Bell sehari-hari sering dipanggil dengan nama Aris;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

2. Saksi SITI NUR ZAHARA:

- Bahwa Pemohon bertetangga dengan Saksi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2010 dengan istri Pemohon bernama Nohaniah Ristina, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk merubah nama anak pertama Pemohon dari M. Aristides Wid Bell mau diganti dengan nama Muhammad Aris;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dikarenakan sering terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut di buku raport, dan karena sering terjadi kesalahan penyebutan nama menyebabkan Anak Pemohon sering dibully di sekolah;
- Bahwa anak Pemohon M. Aristides Wid Bell sehari-hari sering dipanggil dengan nama Aris;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap pula telah tercantum disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertama Pemohon yang bernama **M. ARISTIDES WID BELL** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LU-25052012-0029 (Bukti P-4) untuk diubah menjadi **MUHAMMAD ARIS**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi YOSI PUSPITA SARI dan Saksi SITI NUR ZAHARA;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotocopy KTP Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manna dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 92/04/IX/2010 antara Mizin Artoyo, A. Md dengan Nohaniah Ristina, S.Pd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Manna dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Nohaniah Ristina adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dan Bukti P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Lahir atas nama M. Aristides Wid Bell, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang dimohonkan perubahan namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon untuk keperluan sekolah karena gurunya seringkali salah dalam menulis nama anak Pemohon di raport sehingga khawatir suatu saat akan menjadi masalah dalam penulisan ijazah;

Menimbang, bahwa sebagai warga negara Pemohon berhak untuk merubah atau mengganti nama bagi anaknya sebagai identitas diri anak, karena nama adalah hak setiap warga negara sejak yang bersangkutan masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa nama baru yang dipilih atau dikehendaki oleh Pemohon bagi anaknya yaitu Muhammad Aris adalah nama yang lazim dan tidak ada pantangan ataupun larangan untuk dipergunakan oleh setiap warga negara pada umumnya dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena nama sebagai identitas pribadi adalah hak asasi setiap warga negara dan lagi pula nama yang akan dipakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti nama anak Pemohon adalah nama yang lazim, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional atas petitum pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*
- 2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas maka Pemohon wajib segera melaporkan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manna agar diberikan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-04042014-0063 bernama **M. ARISTIDES WID BELL** untuk diubah menjadi **MUHAMMAD ARIS**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 oleh kami Amelia Putrina Lumbantobing S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H. Panitera, dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmahri S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)